



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

Jalan Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21955 - Fax (0473) 21955  
www.luwuutarakab.go.id, Masamba, Kode Pos 92961

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/73/DISPORAPAR/III/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) "POREANG" KECAMATAN  
TANA LILI**

**KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam membangun kepariwisataan serta dapat bersinergi dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas kepariwisataan di daerah;
  - b. Bahwa untuk membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai sapta pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah yang bermanfaat terhadap kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis).
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata tentang pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis).
- Mengingat :**
1. Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan (Lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 11, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4966);
  2. Undang-Undang nomor 06 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran negara republik indonesia Tahun 2014 nomor 7, tambahan Negara epublik Indonesia nomor 5495);
  3. Instruksi presiden republik indonesia nomor 16 Tahun 2005 tentang kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata;
  4. Peraturan menteri kebudayaan dan pariwisata nomor PM.04/UM.001/MKP/08 tentang sadar wisata;
  5. Peraturan daerah kabupaten luwu utara nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
  6. Peraturan daerah kabupaten luwu utara nomor 4 Tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Tahun 2019-2025 (Lembaran daerah kabupaten luwu utara tahun 2019 nomor 4, tambahan lembaran daerah kabupaten luwu utara nomor 368);

7. Peraturan daerah kabupaten luwu utara nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan desa wisata (Lembaran daerah kabupaten luwu utara tahun 2019 nomor 5, tambahan lembaran daerah kabupaten luwu utara nomor 369);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk kelompok sadar wisata "POREANG" yang berkedudukan di desa Poreang Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pokok dan fungsi dari kelompok sadar wisata "Poreang" desa Poreang Kec. Tana Lili adalah sebagai berikut;
1. Meningkatkan pemahaman kepariwisataan
  2. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan
  3. Meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan bagi masyarakat/ anggota pokdarwis
  4. Mensukseskan pembangunan kepariwisataan
  5. Sebagai penggerak sadar wisata dan sapta pesona di lingkungan/wilayah destinasi wisata
  6. Sebagai mitra pemerintah daerah dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata di daerah.
- KETIGA** : Kelompok pengelola kegiatan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada diktum KEDUA kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba  
Pada tanggal, 23 Maret 2022  
KEPALA DINAS,



**JUMAIL MAPPILE, S.IP, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19700501 199003 1 006

Lampiran : Sk Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata  
Nomor : 188.4.45/33 /DISPORAPAR/III/2022  
Tanggal : 21 Maret 2022  
Tentang : Pembentukan Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Desa Poreang Kec. Tanah Lili

**SUSUNAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)  
"POREANG" DESA POREANG  
KECAMATAN TANAH LILI KAB. LUWU UTARA  
TAHUN 2022**

Pelindung : Lettu Marinir Wiyono  
Penasehat : Serda Marinir Bahri Bakaruddin

Ketua : Nofal Kurniawan  
Wakil Ketua : Taufik  
Sekertaris : Warti  
Bendahara : Ariska

I. Seksi Keagamaan dan Ketertiban

1. Baso ( Kordinator )
2. Adrian ( Anggota )
3. Aiman ( Anggota )
4. Lala ( Anggota )
5. Amelia ( Anggota )

II. Seksi kebersihan dan keindahan

1. Bahrin ( Kordinator )
2. Adi ( Anggota )
3. Fajar ( Anggota )
4. Fika ( Anggota )
5. Yuni ( Anggota )

III. Seksi daya tarik wisata dan kenangan

1. Dervin ( Kordinator )
2. Dayat ( Anggota )
3. Asni ( Anggota )
4. Illa ( Anggota )
5. Pira ( Anggota )

IV. Seksi humas dan pengembangan SDM


V. Seksi Sarana dan prasarana

1. Bayu (Kordinator)
2. Iras (Anggota)
3. Enal (Anggota)
4. Ibra (Anggota)
5. Irawan (Anggota)

VI. Seksi Pengembangan Usaha

1. Ramma (Kordinator)
2. Tika (Anggota)
3. Meching (Anggota)
4. Ulfa (Anggota)
5. Hastika (Anggota)

KEPALA DINAS,



H. JUMAIL MAPIJLE, S.IP, M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19700501 199003 1 006